

HUMAN RIGHTS POLICY
Kebijakan Untuk Menjamin Hak Asasi Manusia Dalam Bisnis
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE Tbk) berkomitmen untuk mendukung perlindungan dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap aktivitas bisnis PGE Tbk dengan merujuk pada:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Prinsip-prinsip Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja berdasarkan 8 Konvensi Inti International Labour Organization (ILO) yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai berikut:
 1. Konvensi ILO No. 29 Tentang Penghapusan Kerja Paksa
 2. Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi
 3. Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama
 4. Konvensi ILO No. 100 Tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita
 5. Konvensi ILO No. 105 Tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa
 6. Konvensi ILO No. 111 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan
 7. Konvensi ILO No. 138 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
 8. Konvensi ILO No. 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Prinsip-prinsip United Nations Global Compact (UNGC)

Untuk mewujudkan dan menjamin terlindunginya HAM dalam aktivitas bisnis dan di seluruh rantai pasok Perusahaan, PGE Tbk berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Mencegah aktivitas yang menimbulkan dampak negative terhadap HAM dan, jika, terjadi, akan berusaha untuk mengurangi atau memperbaiki dampak tersebut. Serta secara konsisten melakukan pemantauan dan pelaporan dampak bisnis terhadap HAM.
- Menyediakan sarana untuk penyampaian keluhan terkait HAM bagi pihak internal maupun eksternal dimana mekanisme ini tidak berarti menghilangkan setiap hak setiap pihak untuk dapat melaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum atau Lembaga Pembela HAM.
- Melakukan uji tuntas (due diligence) HAM secara berkelanjutan dalam kegiatan bisnis Perusahaan diantaranya mengidentifikasi dan menilai dampak potensial dari aktivitas Perusahaan terhadap HAM sebelum melakukan aktivitas atau hubungan bisnis baru, mengambil Tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat, memantau efektivitas Tindakan yang diambil dan mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil.
- Melakukan uji tuntas (due diligence) HAM dalam menjalin hubungan bisnis dan pada rantai pasok Perusahaan. Melakukan upaya yang wajar untuk mencegah atau mengurangi dampak negative terhadap HAM yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan yang diberikan melalui hubungan bisnis dengan pemasok, penyedia jasa, perusahaan lainnya, atau entitas publik yang terkait langsung dengan kegiatan operasi, produk atau layanan PGE Tbk.
- Menumbuhkan budaya menghormati HAM di antara Perwira PGE Tbk, menyediakan pelatihan khusus, dan menerapkan regulasi untuk mencegah pelanggaran hak-hak ini. Memastikan Perwira PGE Tbk memiliki akses ke saluran komunikasi dan pelaporan untuk menyampaikan keluhan tentang situasi yang mungkin berdampak pada hak-hak mereka.
- Menolak segala jenis diskriminasi terhadap pelanggan melalui upaya-upaya untuk melindungi dan menggunakan data pribadi yang diberikan kepada Perusahaan sesuai ketentuan.

- Menghormati HAM masyarakat adat terutama yang berada di wilayah yang terpengaruhi oleh kegiatan operasional dan aset Perusahaan melalui upaya-upaya seperti,
 - a. Menilai dan memahami konteks sosial dan ekonomi tempat Perusahaan beroperasi demi mengidentifikasi semua kelompok dalam komunitas di wilayah terkait, terutama kelompok rentan. Perusahaan juga mendukung pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat adat, suku, dan penduduk asli.
 - b. Mengakui dan menghormati sifat unik dan HAM masyarakat adat, suku dan penduduk asli sesuai dengan Konvensi ILO No. 169 tentang Indigenous and Tribal Peoples Convention, Hak-hak masyarakat adat, suku dan penduduk asli antara lain adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka, hak atas air, struktur organisasi, ekonomi dan sosial mereka dan hak untuk konsultasi tanpa paksaan dengan itikad baik dan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan membantu mencapai persetujuan sehubungan dengan tindakan mitigasi yang diusulkan. Konsultasi tersebut dilakukan melalui prosedur yang tepat dan khususnya melalui Lembaga perwakilan masyarakat adat, suku dan penduduk asli.
 - c. Mengakui dan menghormati identitas dan sifat unik masyarakat, keragaman budaya, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berpotensi berbeda, dan hak untuk mempertahankan kebiasaan dan praktik sosial masyarakat.
 - d. Membangun hubungan yang erat dan keterlibatan masyarakat yang terpengaruh proyek dan aset Perusahaan, berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat, kepekaan budaya, integritas, tanggung jawab, transparansi, itikad baik, dan non-diskriminasi.
 - e. Mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan dampak positif dan mempromosikan nilai bersama bersama dan pembangunan berkelanjutan masyarakat dengan kontribusi pada pembangunan ekonomi lokal, kemajuan sosial, dan pelestarian lingkungan di area pengaruh proyek dan aset Perusahaan.

PGE Tbk berkomitmen mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan ini kepada seluruh Perwira PGE Tbk, pemangku kepentingan, serta pihak lain yang terikat dengan bisnis Perusahaan. Seluruh Direksi dan Perwira PGE Tbk bertanggung jawab untuk memenuhi kebijakan ini.

Jakarta, Agustus 2023

✓ Direktur Utama


D Julfi Hadi

HUMAN RIGHTS POLICY

Policy to Ensure Human Rights in PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Business

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE Tbk) is committed to supporting the protection and respect of Human Rights in every business activity of PGE Tbk by referring to:

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights
- Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, along with its amendments in Laws No. 11 of 2020 concerning Job Creation
- The Universal Declaration of Human Rights of 1948 by the United Nations
- The Fundamental Principles of Workplace Rights based on the 8 Core Conventions of the International Labour Organization (ILO), which have also been ratified by the Indonesian Government, as follows:
 1. ILO Convention No. 29 on the Abolition of Forced Labour
 2. ILO Convention No. 87 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize
 3. ILO Convention No. 98 on the Right to Organize and Collective Bargaining
 4. ILO Convention No. 100 on the Equal Remuneration for Men and Women Workers
 5. ILO Convention No. 105 on the Abolition of Forced Labour
 6. ILO Convention No. 111 on Discrimination in Employment and Occupation
 7. ILO Convention No. 138 on Minimum Age for Admission to Employment
 8. ILO Convention No. 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour
- Principles of the United Nations Global Compact (UNGC)

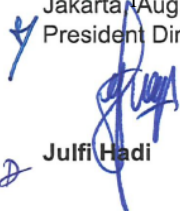
To achieve and ensure the protection of Human Rights in business activities and throughout the company's supply chain, PGE Tbk is committed to efforts as follows:

- Preventing activities that result in negative impacts. Consistently monitoring and reporting the business impacts on Human Rights.
- Providing a means for the submission of Human Rights-related complains about both in internal and external parties, where this mechanism does not negate the right of any party to report to Law Enforcement Agencies of Human Rights Institutions.
- Conducting continuous Human Rights due diligence in the company's business activities, including identifying and assessing the potential impacts of the company's business activities on Human Rights before engaging in new activities or business relationships, taking appropriate of the actions taken, and communicating the steps taken.
- Conducting Human Rights due diligence in building business relationships and within the company's supply chain. Making reasonable efforts to prevent or reduce negative impacts on Human Rights directly related to operations, products, or services provided through business public entities directly associated with PGE Tbk's operational activities, products, and services.
- Fostering a culture of respect for Human Rights among PGE Tbk personnel, providing specialized training, and implementing regulations to prevent violations of these rights. Ensuring PGE Tbk personnel have access to communication and reporting channels to voice complaints about situations that may impact their rights.
- Rejecting all forms of discrimination against customers through efforts to protect and use personal data provided to the company in accordance with regulations.
- Respecting the Human Rights of indigenous communities, especially those in areas affected by the company's operational activities and assets, through efforts such as:
 - a. Assessing and understanding the social and economic context of the company's operating areas to identify all groups within the community in the relevant area, especially vulnerable groups. The company also support the social and economic development of indigenous, tribal, and native communities.

- b. Recognizing and respecting the identity and unique nature and Human Rights of indigenous, tribal, and native, communities in accordance with ILO Convention No. 169 concerning the Indigenous and Tribal Peoples Convention. This includes rights to land, territory, and their resources, rights to water organizational, economic, and social structures, and the right to consultation without coercion, in good faith, and with the aim of achieving understanding and assisting in reaching agreement regarding proposed mitigation actions. Such consultation is carried out through appropriate and specific procedures, especially through representative institutions of indigenous, tribal, and native communities.
- c. Recognizing and respecting the identity and unique nature of communities, cultural diversity, needs, and potential differences in aspirations of communities, as well as the right to maintain community customs and social practices.
- d. Building close relationships and engaging with communities affected by projects and company assets, based on principles of respect, cultural sensitivity, integrity, responsibility, transparency, good faith, and nondiscrimination.
- e. Identifying opportunities to maximize positive impacts and promote shared values and sustainable community development by contributing to local economic development, social progress, and environmental preservation in project-affected areas and company assets.

PGE Tbk is committed to communicating this company policy to all PGE Tbk personnel, stakeholders, and other parties associated with the company's business. All Directors and PGE Tbk personnel are responsible for upholding this policy.

Jakarta, 1 August 2023
President Director


Julfi Hadi